



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu mengatur tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pedoman teknis mengenai tahapan

dan jadwal Pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini;

- d. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- e. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.
- KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil

Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 6 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Sekretaris,



Friyanto Hatibie

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO
UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	47 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 19 April 2025
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, <i>Stakeholder</i> dan Masyarakat	43 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan <i>Adhoc</i>	55 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Rabu, 30 April 2025
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	46 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025
Pencalonan				
1	Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasangan Calonnya didiskualifikasi	4 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 7 Maret 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
2	Pendaftaran Pasangan Calon/Pergantian Calon Terdiskualifikasi	3 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025
3	Pemeriksaan Kesehatan	7 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	6 hari	Minggu, 9 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara	1 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025
6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025
8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara	1 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Selasa, 18 Maret 2025
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	4 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025
11	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025
12	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
Kampanye Pemilihan				
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	21 hari	Rabu, 26 Maret 2025	Selasa, 15 April 2025
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	14 hari	Rabu, 2 April 2025	Selasa, 15 April 2025
3	Masa Tenang	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jumat, 18 April 2025
Dana Kampanye Pemilihan				
1	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	18 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025
2	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Senin, 24 Maret 2025	Rabu, 26 Maret 2025
3	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Rabu, 16 April 2025	Kamis, 17 April 2025
4	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	
5	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025
6	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Kamis, 27 Maret 2025
7	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 28 Maret 2025	Jumat, 28 Maret 2025
8	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	10 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Kamis, 3 April 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
9	Penyampaian LPSDK	1 hari	Jumat, 4 April 2025	Jumat, 4 April 2025
10	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Sabtu, 5 April 2025	Sabtu, 5 April 2025
11	Pengumuman LPSDK	1 hari	Minggu, 6 April 2025	Minggu, 6 April 2025
12	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	22 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Selasa, 15 April 2025
13	Penyampaian LPPDK	1 hari	Rabu, 16 April 2025	Rabu, 16 April 2025
14	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Kamis, 17 April 2025	Kamis, 17 April 2025
15	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	2 hari	Kamis, 17 April 2025	Jumat, 18 April 2025
16	Audit Laporan Dana Kampanye		Kamis, 17 April 2025/Jumat, 18 April 2025	Kamis, 01 Mei 2025/Jumat, 02 Mei 2025
17	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara	2 hari	Kamis, 1 Mei 2025	Jumat, 2 Mei 2025
18	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Sabtu, 3 Mei 2025	Senin, 5 Mei 2025
19	Pengumuman hasil audit	3 hari	Sabtu, 3 Mei 2025	Senin, 5 Mei 2025
Persiapan Pemungutan Suara				
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 15 April 2025	Jumat, 18 April 2025
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jumat, 18 April 2025
3	Penyiapan TPS	1 hari	Jumat, 18 April 2025	Jumat, 18 April 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara				
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 19 April 2025	Sabtu, 19 April 2025
2	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 19 April 2025	Sabtu, 19 April 2025 (apabila Penghitungan Suara Ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 20 April 2025)
3	Pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 19 April 2025	Jumat, 25 April 2025
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 19 April 2025	Jumat, 25 April 2025
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara				
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 20 April 2025	Selasa, 22 April 2025
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	3 hari	Minggu, 20 April 2025	Selasa, 22 April 2025
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Minggu, 20 April 2025	Sabtu, 26 April 2025
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara	3 hari	Minggu, 20 April 2025	Selasa, 22 April 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 21 April 2025	Sabtu, 26 April 2025
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan melalui laman resmi KPU Kabupaten Gorontalo Utara	12 hari	Senin, 21 April 2025	Jumat, 2 Mei 2025
Penetapan Calon Terpilih				
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 6 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA


Sekretaris,
Priyanto Hatibie